



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Jasmin Bin Alm Jamal
Tempat lahir : Parepare
Umur / Tgl lahir : 43 tahun / 10 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Syamsul Bahri No.43 RT 003 RW 007

Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota

Parepare

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
9. Perpanjangan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 16 hal.Putusan Nomor 830/PID.SUS/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 10 Nopember 2021 Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN. Pre ;
2. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 08 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makssar Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 08 Desember 2021 tentang Penununjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 10 Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Terdakwa tanggal 15 November 2021 dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 17 November 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-85 /P.4.11/Ens.2/10/2021, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa Terdakwa **JASMIN Bin Alm. JAMAL** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat didalam kamar rumah yang ditempati dan dihuni milik terdakwa di Jalan Syamsul Bahri nomor 43 RT 003 RW 007 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya pada waktu dan ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa shabu dengan berat netto 0,0024 gram, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal melalui informasi masyarakat, bahwa dirumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan dari informasi tersebut anggota Satuan Reserse Narkoba yaitu Saksi FAISAL bersama rekan lainnya yaitu Saksi YARNO, S.E. melakukan serangkaian Tindakan Penyelidikan dan didapati petunjuk bahwa rumah tempat tinggal milik terdakwa sering dijadikan pesta narkoba kemudian saksi FAISAL

bersama saksi YARNO, SE. dengan menggunakan mobil mendatangi terdakwa dirumah tempat tinggalnya dan pada saat tiba di depan rumah terdakwa Saksi FAISAL bersama dengan Saksi YARNO, SE. dari dalam

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS



mobil yang dikendarai melihat terdakwa turun dari rumahnya menuju sebuah mobil yang sedang parkir depan rumah terdakwa dan pada saat terdakwa sudah dimobil, maka Saksi FAISAL dan Saksi YARNO,S.E. langsung menghampiri dan memperkenalkan diri kalau dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dan meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika sehingga meminta terdakwa untuk ikut masuk kedalam rumah milik terdakwa dan sesampainya didalam rumah terdakwa, Saksi FAISAL melihat ada 2 (dua) orang teman dari terdakwa bernama Saksi ANDI MAHDI dan Saksi ANDI ANDRIANI ANDI ANDIGPA Alias ANDI IYANG berada di ruang tamu sedang duduk-duduk namun Saksi FAISAL dan Saksi YARNO, SE. tidak menemukan Narkotika pada pakaian yang dikenakan oleh mereka. Setelah itu meminta kepada terdakwa untuk diantar masuk kedalam kamar milik terdakwa dan setelah didalam kamar kemudian melakukan pengeledahan yang disaksikan sendiri oleh terdakwa. Dan selanjutnya Saksi YARNO,S.E. membuka tikar yang berada didalam kamar tidur dan dibawah tikar itulah Saksi YARNO,S.E. berhasil mendapatkan 2 (dua) sachet plastic kecil sisa bekas pakai yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic kecil bekas pakai dalam keadaan kosong, kemudian kembali melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur milik terdakwa. Kemudian Saksi FAISAL bersama dengan Saksi YARNO,S.E. menanyakan perihal dimana barang ditemukan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui dan menjawab kalau sachet bekas shabu yang sudah lama dia simpan dimana setelah shabu dia sudah gunakan dan konsumsi maka sachet plastiknya tersebut terdakwa tidak langsung buang dan hanya menyimpannya begitu saja sedangkan mengenai 1 (satu) buah pireks kaca tersebut itu terdakwa mengakui kalau itu adalah milik terdakwa yang sudah lama terdakwa simpan. Selanjutnya Saksi FAISAL dan Saksi YARNO,S.E. mengamankan terdakwa bersama dengan barang berupa 2 (dua) sachet plastic kecil sisa bekas pakai yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan 27 (dua puluh

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS



tujuh) sachet plastik bekas dalam keadaan kosong serta 1 (satu) buah kaca pireks;

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari Lelaki IDHAM (DPO) seharga paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2476/NNF/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0024 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, dan 1 (satu) botolplastikbekas minuman berisi urine milik terdakwa JASMIN Bin Alm. JAMAL adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa **JASMIN Bin Alm. JAMAL** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat Jalan Syamsul Bahri nomor 43 RT 003 RW 007 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, *tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal melalui informasi masyarakat, bahwa dirumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan dari informasi tersebut anggota Satuan Reserse Narkoba yaitu Saksi FAISAL bersama rekan

lainnya yaitu Saksi YARNO, S.E. melakukan serangkaian Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan dan didapati petunjuk bahwa rumah tempat tinggal milik terdakwa sering dijadikan pesta narkoba kemudian saksi FAISAL bersama saksi YARNO,S.E. dengan menggunakan mobil mendatangi terdakwa dirumah tempat tinggalnya. Dan pada saat tiba di depan rumah terdakwa Saksi FAISAL bersama dengan Saksi YARNO,S.E. dari dalam mobil yang dikendarai melihat terdakwa turun dari rumahnya menuju sebuah mobil yang sedang parkir depan rumah terdakwa dan pada saat terdakwa sudah dimobil, maka Saksi FAISAL dan Saksi AIPDA YARNO,S.E. langsung menghampiri dan memperkenalkan diri kalau dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dan meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika sehingga meminta terdakwa untuk ikut masuk kedalam rumah milik terdakwa dan sesampainya didalam rumah terdakwa, Saksi FAISAL melihat ada 2 (dua) orang teman dari terdakwa bernama Saksi ANDI MAHDI dan Saksi ANDI ANDRIANI ANDI ANDIGPA Alias ANDI IYANG berada di ruang tamu sedang duduk-duduk namun Saksi FAISAL dan Saksi YARNO,S.E. tidak menemukan Narkotika pada pakaian yang dikenakan oleh mereka. Setelah itu meminta kepada terdakwa untuk diantar masuk kedalam kamar milik terdakwa dan setelah didalam kamar kemudian melakukan pengeledahan yang disaksikan sendiri oleh terdakwa. Dan selanjutnya Saksi YARNO,S.E. membuka tikar yang berada didalam kamar tidur dan dibawah tikar itulah Saksi YARNO,S.E. berhasil mendapatkan 2 (dua) sachet plastic kecil sisa bekas pakai yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic kecil bekas pakai dalam keadaan kosong, kemudian kembali melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang disimpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur milik terdakwa. Kemudian Saksi FAISAL bersama dengan Saksi YARNO,S.E. menanyakan perihal dimana barang ditemukan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui dan menjawab kalau sachet bekas shabu yang sudah lama dia simpan dimana setelah shabu dia sudah gunakan dan konsumsi maka sachet plastiknya tersebut terdakwa tidak langsung buang dan hanya menyimpannya begitu saja sedangkan mengenai 1 (satu) buah pireks kaca tersebut itu terdakwa mengakui kalau itu adalah milik terdakwa yang

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama terdakwa simpan. Selanjutnya Saksi FAISAL dan Saksi YARNO,S.E. mengamankan terdakwa bersama dengan barang berupa 2 (dua) sachet plastic kecil sisa bekas pakai yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bekas dalam keadaan kosong serta 1 (satu) buah kaca pireks;

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli maksud terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk terdakwa gunakan dan konsumsi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2476/NNF/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0024 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, dan 1 (satu) botolplastikbekas minuman berisi urine milik terdakwa JASMIN Bin Alm. JAMAL adalah benar mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg Perk : PDM 85/P.4.11 /Ens.2/10/2021 tanggal 08 November 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa JASMIN BIN JAMAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa JASMIN BIN JAMAL dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa JASMIN BIN JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JASMIN BIN JAMAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0024 (nol koma nol nol dua empat) gram dan habis untuk pemeriksaan
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai
 - 1 (satu) buah pireks kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre pada tanggal 10 November 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jasmin Bin Alm. Jamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0024 (nol koma nol nol dua empat) gram dan habis untuk pemeriksaan
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai
 - 1 (satu) buah pireks kacaDimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare, masing-masing pada tanggal 15 November 2021 sebagaimana akta permohonan banding dari Terdakwa dan permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 November 2021 Nomor 169/Pid.sus/2021/PN Pre tanggal 10 November 2021 dan akta Permohonan banding No. 169/PID.SUS/2021/PN. Pre permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Banding kepada Terdakwa No. 169/Pid.Sus/2021/ PN.Pre tanggal 19 November 2021, demikian pula pemberitahuan kepada Penuntut Umum telah di beritahukan sesuai Relas banding No : 169/PID.SUS/2021/PN. Pre tanggal 18 November 2021 ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap Banding tersebut tidak mengajukan Memori Banding demikian pula halnya Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding juga Memori banding, namun demikian pemeriksaan perkara tersebut secara keseluruhan tetap dilakukan , karena pada tingkat banding tidak wajib mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ,putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN. Pre tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada tanggal 10 November 2021 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa , kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama mengajukan permohonan Banding dengan akta banding No. 169/Pid.Sus /2021/ PN. Pre tertanggal 15 November 2021, dan tertanggal 17 November 2021 dimana permohonan Banding tersebut diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa dari waktu permohonan banding tersebut, ternyata Permohonan Banding diajukan masing-masing Pemohon masih dalam tenggang waktu banding dan dilakukan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan pasal 233 (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena itu permohonan banding yang diajukan tersebut sah dan secara Formal diterima ;

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa namun tidak disertai memori banding , sehingga Pengadilan Tinggi kesulitan menentukan apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut , namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara Penyidikan , berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti, Tuntutan hukum Penuntut Umum turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare No.169/Pid.Sus/2021/PN. Pre tanggal 10 November 2021 , Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana menyatakan yang terbukti adalah dakwaan Primair sebab dari Fakta persidangan ternyata barang bukti berupa bekas bungkus Narkotika jenis

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 27 buah tersebut adalah bungkus Narkotika jenis shabu yang telah digunakan terdakwa untuk dirinya demikian juga sisa shabu pada 2 (dua) shaset tersebut serta barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah sisa bekas pakai yang telah digunakan , juga hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina serta barang bukti Firek dan Pipet diantaranya karena itu penguasaan 27 bungkus shabu 2 (dua) bungkus shabu sisa bekas pakai karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan Primair tidaklah tepat , karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 169/Pid,Sus/2021/Pn Pre tertanggal 10 November 2021 tidak terbukti dan dibatalkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan apakah dakwaan Subsidair dakwaan Penuntut Umum selanjutnya tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa atau tidak ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan Subsidair sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad 1). Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar dan terhadap unsur tersebut telah terbukti yaitu menunjuk pada diri Terdakwa sendiri , karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat banding terhadap unsur setiap orang tersebut karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair telah pula terbukti ;

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah terpenuhi , selanjutnya dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

ad 2 . Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya melakukan suatu perbuatan tidak didasari atau memiliki hak Subyektive maupun hak objective , karenanya tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan hukum atau secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberi pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau secara melawan hukum , yang berarti menggunakan Narkotika itu untuk dirinya secara tidak berhak atau secara tidak berwenang atau dengan kata lain seseorang menggunakan Narkotika itu terlebih dahulu harus ada izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa untuk dapat dikatakan seseorang itu sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya , maka seseorang itu membeli, menerima . menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika tersebut benar untuk maksud atau tujuan digunakan bagi dirinya sendiri dan ia tidak terlibat dalam peredaran juga perdagangan Narkotika , karena itu jika seseorang kedapatan membeli , menerima , menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika dan terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri sudah seharusnya digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika (bandingkan Pembahasan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika halaman 290) demikian pula halnya SEMA No : 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna , korban penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Sosial, dimana dari SEMA tersebut seseorang diklasifikasi sebagai penyalahguna Narkotika , yaitu

1. pada saat di tangkap ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan ukuran

- Metamfetamina (shabu) 4 gram ;
- MDMA Ekstasi 2,4 gram (8 butir) ;

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan lainnya.
- 2. Surat uji Laboratoris positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik ;
- 3. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan sebagaimana keterangan saksi -saksi ,Terdakwa dan barang bukti didapat fakta bahwa setelah adanya informasi dari masyarakat, saksi Faisal bersama temannya Satu Tim dari Satserse Narkoba Polres Pare-Pare yaitu YARNO, SE mendatangi Rumah Terdakwa, setelah memeriksa mobil Terdakwa saksi Faisal dan temannya tidak menemukan Narkotika , lalu dilanjutkan pemeriksaan ke Rumah Terdakwa ternyata di Rumah tersebut ada dijumpai 2 (dua) orang 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yaitu Andi Mahdi dan Andi Andriani Andigpa alias Andi Iyang lalu saksi Faisal dan Tim memeriksa pakaian kedua orang tersebut , juga tidak menemukan Narkotika pada kedua orang tersebut , sehingga saksi Faisal bersama Tim Sat Serse Narkotika melanjutkan memeriksa dan menggeledah di kamar tidur Terdakwa dan saksi Faisal bersama Timnya tersebut menemukan 27 bungkus plastic yang biasa digunakan membungkus Narkotika dan dari 27 bungkus plastic tersebut ada 2 (dua) bungkus sachet plastik kecil yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,0024 gram yaitu bekas pakai dan selain itu ditemukan pula 1 (satu) Fireks kaca dalam lemari pakaian Terdakwa , dimana terhadap barang bukti 27 bungkus plastic dan Fireks tersebut diakui Terdakwa miliknya yaitu bekas bungkus shabu yang telah dia pakai dan dia simpan ;

Menimbang, bahwa saksi lain, yaitu Andi Andriani Andigpa alias Andi Iyang menerangkan pula bahwa ia telah lama kenal dengan Terdakwa dan mengetahui bila Terdakwa terbiasa menggunakan Narkotika jenis shabu dan 27 bungkus bekas Narkotika dan 2 (dua) shacet

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya ada shabu sisa seberat 0,0024 gram tersebut adalah milik Terdakwa, yaitu bungkus shabu yang telah digunakan dan sisa shabu yang telah di pakai , saksi terangkan pula , bahwa ia pernah bersama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu demikian pula urine yang diperiksa tersebut benar urine Terdakwa dan Positif mengandung metamfetamina serta setahu Saksi, Terdakwa adalah menggunakan Narkotika dan bukan tenaga medis ataupun peneliti juga tidak menjual atau mengedarkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap barang bukti 2 (dua) sachet Plastik berisi shabu seberat 0,0024 gram sebagaimana pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2476/NNF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 maupun terhadap Urine Terdakwa ternyata Positif mengandung Metamfetamina , demikian pula 1 (satu) buah Fireks Kaca adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam mengomsumsi shabu tersebut , sehingga dari fakta-fakta baik keterangan saksi Faisal, saksi Andi Andriani Andigpa Alias Andi Iyang , keterangan Terdakwa bahwa 27 bungkus Plastik adalah bekas bungkus shabu yang telah dipakai dan shabu dalam 2 (dua) Shacet adalah sisa dari yang ia gunakan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Fireks Kaca sebagai alat yang digunakan menghisap shabu dan Urin tersebut dan dari pemeriksaan di persidangan tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa tersebut terlibat dalam peredaran juga perdagangan Narkotika maka sudah jelas secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa tersebut adalah penyalaguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri karena itu unsur secara tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri telah terbukti dan karena itu unsur kedua telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Subsidair ini, akan dakwaan Subsidair tersebut telah



terbukti pada perbuatan Terdakwa, karena itu ia harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada barang bukti yang diajukan maka terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0024 (nol koma nol nol dua empat) gram dan habis untuk pemeriksaan ;
- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai ;
- 1 (satu) buah pireks kaca , yaitu barang bukti yang digunakan sebagai bahan dan alat dalam perbuatan atau yang disimpan terdakwa maka terhadap barang bukti yang dipergunakan dalam perbuatan Pidana tersebut harus dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dipidana serta tidak adanya alasan mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan , maka sudah seharusnya memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terbukti bersalah dan dihukum maka sudah seharusnya pula Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan , yang untuk tingkat banding sebagaimana akan di sebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) hurup a UU No. 35 th 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan Perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pre ;

MENGADILI SENDIRI

1.Menyatakan Terdakwa JASMIN Bin JAMAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa JASMIN Bin JAMAL tersebut telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 .Menyatakan terhadap barang bukti berupa
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0024 (nol koma nol nol dua empat) gram dan habis untuk pemeriksaan ;
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai ;
 - 1 (satu) buah pireks kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan
- 8.Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk perdailan tingkat banding sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 yang terdiri dari CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. THAMRIN TARIGAN S.H.,M.H.,MM dan FERDINANDUS B, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. St. NORMAH SH., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. THAMRIN TARIGAN, SH.,MH,MM. CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

ttd

FERDINANDUS B, SH.,MH.

HAKIM KETUA

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. ST. NORMAH, SH

Untuk salinan resmi sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs.DJAMALUDDIN D.N, SH, M. Hum
NIP 19630222 198303 1 003

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 hal Putusan Nomor 830/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17